



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Pemuda Km 3 Rembang
Telpon (0295) 691349

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 41.1/030/2018

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB. SUMBER ILMU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG**

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pendirian, program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menegah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- b. Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbentuk izin pendirian yang berlaku sampai dengan pencabutan izin.
- c. Bahwa izin satuan pendidikan anak usia dini Kelompok Bermain Sumber Ilmu yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal berbentuk izin operasional dengan masa berlaku 4 (empat) tahun 2009 perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tentang izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Sumber Ilmu;

Mengingat

1. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Rembang di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diulang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menclapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
Pendiri : Desa Ringin
Penanggung jawab : Kepala Desa Ringin
Nama : KELOMPOK BERMAIN SUMBER ILMU
Bentuk : Kelompok Bermain
Alamat : Ds. Ringin Rt. 03 Rw. 02 Pamotan

KEDUA : Pendiri tersebut Diktum KESATU mempunyai kewajiban:
a. menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini sesuai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini kepada Kepala Dinas Pendidikan setiap tahun.

KETIGA : Izin ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 April 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG

TEGUH GUNAWARMAN, SSc.

Pembina Tk. I
NIP. 19700632 1993 11001